

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya laporan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 14 Maret 2014 di Provinsi Kalimantan Timur dengan sasaran pelaksanaan di Kabupaten Mahakam Hulu.

Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar karena adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, oleh karenanya pertama-tama kami ucapkan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda yang telah memberikan arahan dan bimbingan hingga tersusunnya laporan ini. Kedua, kami sampaikan juga terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur atas kerja sama dan bantuannya selama kegiatan berlangsung. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam kelancaran tugas-tugas kami di lapangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat dalam proses pemutakhiran data dan menjadi rekomendasi dalam mengambil kebijakan mengenai upaya pelestarian cagar budaya di Kalimantan umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur khususnya.

Samarinda, Oktober 2014

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.3.1 Maksud	2
1.3.2 Tujuan	2
1.4. Metode Kegiatan	2
1.4.1 Tahap Pengumpulan Data	2
1.4.2 Tahap Analisis	3
1.5. Waktu Pelaksanaan dan Tenaga	3
1.6. Sasaran Kegiatan	4
BAB II HASIL KEGIATAN	
2.1. Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Hulu.....	5
2.2. Sejarah Kabupaten Mahakam Hulu	6
2.3. Riwayat Penelitian di Kabupaten Mahakam Hulu	7
2.4. Hasil Identifikasi	9
2.4.1. Arca Nandi Besar	9
2.4.2. Arca Buring Nuko	10
2.4.3. Gereja Santo Antonius	11
2.4.4. Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham	14
BAB III EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA DAN KETERPELIHARAANNYA	
3.1. Evaluasi Terhadap Potensi Cagar Budaya.....	17
3.1.1. Kriteria Cagar Budaya.....	18
3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya.....	19
3.2. Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya	19
3.2.1. Keterpeliharaan Cagar Budaya.....	19
3.2.2. Hasil Evaluasi Keterpeliharaan Cagar Budaya	20
BAB IV REKOMENDASI	
4.1. Cagar Budaya	21
4.2. Keterpeliharaan Cagar Budaya	21
BAB V PENUTUP.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) adalah Pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya, dan pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya. BPCB Samarinda melaksanakan fungsi tersebut di Kalimantan sebagai wilayah kerjanya termasuk di Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Mahakam Hulu memiliki 2 (dua) Cagar Budaya yang masuk dalam Inventaris BPCB Samarinda (data tahun 2012).

Sebagai bentuk pelestarian yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda pada tahun 2014 telah direncanakan Kegiatan Kajian Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya difokuskan pada obyek cagar budaya yang telah masuk dalam daftar inventeris cagar budaya BPCB Samarinda untuk menjadi data awal pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya.

Kabupaten Mahakam Hulu adalah salah satu kabupaten baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Kutai Barat dan secara resmi berdiri sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu. Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya dilaksanakan pada Mahakam Hulu karena dapat dikatakan sebuah kabupaten terpencil jauh dari pusat kota dan berbatasan dengan Negara Malaysia serta untuk mengetahui kondisi fisik dari Cagar Budaya yang masuk dalam Daftar Inventaris di BPCB Samarinda (data tahun 2012).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 05 tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014 bagian 4.2.2 Prioritas Nasional. Prioritas ke sebelas kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi dengan substansi inti program aksi bidang kebudayaan, kreativitas, dan inovasi

teknologi point kesatu Perawatan: Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia ditargetkan sebelum Oktober 2011;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Umum Tahun 2014;
7. DIPA Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA 023.15.477783/2014 tanggal 5 Desember 2013.
8. Surat Tugas No. 0452/CB 11/CB/2014 tanggal 11 Juni 2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data Cagar Budaya yang terdapat di Kabupaten Mahakam Hulu Propinsi Kalimantan Timur, dimulai dari deskripsi bentuk dan tata letak Cagar Budaya, sejarah Cagar Budaya, arti khusus dari Cagar Budaya, dan kerusakan atau ancaman yang terdapat pada Cagar Budaya.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari kajian identifikasi potensi Cagar Budaya ini adalah untuk mendapatkan data Cagar Budaya yang berada di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda agar dapat dilestarikan sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia.

1.4 Metode Kegiatan

1.4.1 Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan dan mencari literatur yang berkaitan dengan obyek kegiatan yang dilaksanakan. Data kepustakaan merupakan data yang berhubungan dengan situs yang diteliti (Tim Puslitarken, 1999: 21). Beberapa tahapan pelaksanaannya, antara lain :

1. Menelusuri dan mencari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan tinggalan arkeologi di Kabupaten Kutai Barat sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Mahakam Hulu;
2. Mengumpulkan laporan-laporan penelitian yang menyebutkan tinggalan arkeologi di Kabupaten Kutai Barat atau Kabupaten Mahakam Hulu;

b. Observasi

Pada tahapan pengumpulan data melalui observasi dilakukan untuk mengamati obyek kajian identifikasi potensi cagar budaya secara langsung di lapangan secara cermat dan detail disertai pencatatan secara sistematis dan pendokumentasian. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam observasi sebagai berikut :

1. Melacak tinggalan yang diduga cagar budaya dengan teknik pengamatan di permukaan tanah disertai pemotretan dan penggambaran;
2. Pendataan obyek yang diduga cagar budaya menggunakan alat GPS (*Global Positioning System*) tipe Garmin 76 Csx, untuk mengetahui keletakan posisi astronomis dan elevasinya secara tepat. Dalam proses pendataan potensi cagar budaya, tidak menutup kemungkinan adanya temuan data baru yang belum masuk daftar inventaris

1.4.2 Tahap Analisis

1. Mencocokkan obyek yang diduga cagar budaya dengan database inventaris cagar budaya BPCB dengan jenis dan jumlah temuan tinggalan yang ada dalam kepustakaan; dan
2. Melakukan klasifikasi obyek yang diduga cagar budaya dengan kriteria cagar budaya sesuai dengan Undang-Undang no 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

1.5 Waktu Pelaksanaan dan Tenaga

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu dilaksanakan mulai dari tanggal 17 s.d 24 Juni 2014. Tim yang melakukan kegiatan ini sebagai berikut:

1. Bayu Cahyadi F, S. S (Ketua Tim)
2. Ni Made Apri Astuti, S.S (Anggota)
3. Leonardus, SE (Anggota)
4. M. Mukhtar Adib (Anggota)
5. Bulan Anyeq, S.Pd. (Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu)
6. Paulina Iting (Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu)

1.6 Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Kajian Identifikasi Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Mahakam Hulu yaitu 4 Objek .

No	Nama Objek	Jenis Objek	Katagori Objek	Juru Pelihara
1	Arca Nandi Besar dan Kecil, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun	Arca	Benda	-
2	Arca Buring Nuko, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Arca	Benda	-
3	Gereja Santo Antonius, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Gereja	Bangunan	-
4	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham, Kampung Laham, Kecamatan Laham	Gereja	Bangunan	-

BAB II

HASIL KEGIATAN

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Mahakam Hulu

Kabupaten Mahakam Hulu terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur dengan Ibukota Ujoh Bilang. Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur.

Secara geografis Kabupaten Mahakam Hulu terletak pada 113048'49" s.d 115045'49" Bujur Timur dan 1031'05" s.d 0009'00" Lintang Selatan dengan wilayah Kabupaten seluas 15.315 km². Batas-Batas wilayah Kabupaten Mahakam Hulu meliputi :

- Batas Utara : Serawak Malaysia
- Batas Selatan : Kabupaten Kutai Barat
- Batas Timur : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Batas Barat : Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah

Kondisi Geografis Kabupaten Mahakam Hulu terdiri dari daerah dataran rendah dialiri banyak sungai kecil yang bermuara pada Sungai Mahakam. Jalur transportasi air merupakan jalur utama untuk menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Mahakam Hulu dan wilayah daratnya memiliki tutupan hutan lebih dari 90%.

Pejalanan menuju ke Kabupaten Mahakam Hulu dapat ditempuh menggunakan sarana transportasi darat (mobil) selama 9 jam dari Samarinda menuju Tering di Kutai Barat dan dilanjutkan dengan menggunakan speedboat selama 4 jam untuk ke Ibukota Kabupaten Mahakam Hulu di Kecamatan Ujoh Bilang.

Transportasi alternatif dari Ibukota Propinsi Kalimantan Timur di Kota Samarinda ke Kecamatan Ujoh Bilang Kabupaten Mahakam Hulu adalah melalui Sungai Mahakam menggunakan kapal kayu dengan waktu tempuh sekitar 30 jam perjalanan sungai jika kondisi arus Sungai Mahakam dalam keadaan tenang. Jalur transportasi sungai merupakan jalur utama menuju Mahakam Hulu pada masa sebelum jalur transportasi darat dibuat.

Penduduk Kabupaten Mahakam Hulu sebagian besar adalah Suku Dayak Tunjung, Dayak Bahau, Dayak Banuaq dan Dayak Bakumpai selain itu bermacam etnik yang membaur dengan penduduk asli antara lain, Banjar, Bugis, Jawa, dan Bali. Mata pencaharian masyarakat Kabupaten mahakam Hulu adalah berladang dan di bidang perikanan. Kabupaten Mahakam Hulu memiliki kekayaan alam berupa hasil hutan seperti kayu dan rotan, serta hasil tambang berupa minyak bumi, batubara dan emas.

Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah Kabupaten ini memiliki potensi di bidang pariwisata yang menyajikan pemandangan indah seperti Batu Dinding atau Batu Tenvang merupakan batu kapur yang membentang sepanjang 800 meter dan tingginya mencapai kurang lebih 100 – 120 meter terletak ditepi sebelah kanan Sungai Mahakam dijalur kapal dari arah Tering menuju ke Ujoh Bilang. Keunikan lainnya, batu dinding ini juga digunakan sebagai tempat meletakkan peti mati (*Lungung*) suku Dayak Bahau. Semakin ke hulu maka tebing batu akan semakin tinggi menjulang dan terdapat banyak riam-riam serta batu-batu besar disepanjang aliran Sungai Mahakam.




Foto 1
Batu Dinding / Batu Tenvang




Foto 2
Bangunan pada Batu Dinding
yang diperkirakan tempat lungun

2.2. Sejarah Kabupaten Mahakam Hulu

Sebutan “Mahakam Ulu” sebagai sebuah konstruksi sosial muncul pertama kali dalam kaitan penataan wilayah administratif oleh Hindia Belanda terhadap Kesultanan Kutai, yaitu menyusul berlakunya *Decentralisatie Wet 1903*, maka pada 1905 dalam Kesultanan Kutai dibentuk dua wilayah administratif yaitu Hulu Mahakam dengan pusat pemerintahan di Long Iram, dan daerah *Vierkante Pall* dengan pusat pemerintahan di Samarinda.

Tahun 1930, wilayah Kesultanan Kutai dimekarkan menjadi 4 *Onderafdeeling*, yaitu: *Zuid* Kutai berkedudukan di Balikpapan, *Oost* Kutai berkedudukan di Samarinda, *West* Kutai berkedudukan di Tenggarong dan *Boven* Mahakam berkedudukan di Long Iram. Pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada tahun 1946, wilayah Kesultanan Kutai dibagi dalam 2 Kepatihan yaitu Kutai Barat dan Kutai Tengah. Pemerintahan daerah ditata kembali saat diberlakukannya Undang-Undang No 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat no. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan yang menetapkan wilayah Swapraja Kutai ditata ke dalam 3 daerah, yaitu:

1. Daerah Tingkat II Kutai berkedudukan di Tenggareng (Tenggarong);
2. Daerah Tingkat II Kotapraja Balikpapan;
3. Daerah Tingkat II Kotapraja Samarinda.

Penataan pemerintahan daerah dilakukan kembali setelah ditetapkan Undang-Undang 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang. Daerah Tingkat II Kutai dimekarkan menjadi 4 wilayah administratif yaitu:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Kabupaten Kutai Timur;
3. Kabupaten Kutai Barat;
4. Kota Bontang.

Wilayah yang dulu termasuk dalam *Onderafdeeling Boven Mahakam* secara administratif ditata menjadi Kecamatan Long Iram dan Kecamatan Long Pahangai yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pada tahun 2013 melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu di Provinsi Kalimantan Timur secara resmi telah ditetapkan pembentukan Kabupaten Mahakam Hulu. wilayah yang dahulu termasuk dalam *Onderafdeeling Boven Mahakam* saat ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Mahakam Hulu yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Long Hubung;
2. Kecamatan Long Bangun;
3. Kecamatan Long Pahangai;
4. Kecamatan Long Apari;
5. Kecamatan Laham.

2.3. Riwayat Penelitian di Kabupaten Mahakam Hulu

Balai Arkeologi Banjarmasin pernah melaksanakan penelitian baik survey maupun ekskavasi di Kawasan Kalimantan Timur untuk mendata tinggalan yang bercorak Hindu Budha. Penelitian tersebut dilakukan di situs-situs Muara Kaman, Gua Gunung Kongbeng, Long Iram, Long Bagun, Ujoh Bilah, Tering Lama, Kota Bangun, dan Lebak Mantan (1994 s.d 1998). Penelitian ini dilakukan saat belum terjadi pemekaran di Kabupaten Kutai Barat.

Pada hasil penelitian disebutkan bahwa di Desa Batu Majang Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat sekitar 1 kilometer sebelah hilir Desa Long Bagun atau di daerah hulu barat Sungai Mahakam. Desa Batu Majang berada di sebuah kawasan perbukitan dengan ketinggian 30 meter diatas permukaan laut ditemukan tinggalan arkeologi yang bercorak Hindu-Budha yaitu Arca Nandi dan Sisa-sisa struktur.

Arca Nandi atau Batu Sapi berada dekat dengan sungai Mahakam dalam areal berpagar kayu ulin dengan pintu pagar di sisi selatan. Arca Nandi terletak di atas batur yang terbuat dari potongan batu padas. Survey yang dilakukan pada tahun 1998 menunjukkan potongan batu padas tersebut telah dicor semen. Singkapan semen cor memperlihatkan potongan-potongan batu padas tersebut berbentuk persegi empat yang diduga struktur bangunan pemujaan. Arca Nandi menghadap ke arah sungai dengan orientasi 160° tenggara. Arca Nandi terbuat dari batu pasir (handstone) dengan kondisi pada tahun 1998 telah dicat dengan warna kuning dan hijau.

Kepala Nandi menghadap ke depan dan memiliki hiasan kepala, sedangkan kedua tanduknya sudah patah. Kedua mata arca berbentuk bulat terletak disisi kanan dan kiri kepala. Mulut arca lebar dan tebal. Kedua telinga menyerupai daun dan berorientasi ke belakang. Arca Nandi memiliki cuping hidung besar. Punggung Nandi memiliki punik yang berbentuk agak persegi. Di bawah dagu terdapat tiga garis leher dan gelambir. Arca Nandi pada posisi berbaring diatas lapik. Kedua kaki depan dilipat ke belakang dan kedua kaki belakang dilipat ke depan. Keempat kaki tersebut terlihat rapat pada kedua sisi tubuh arca. Bagian belakang arca hampir berbentuk persegi dengan ekor yang melipat kearah sisi badan sebelah kiri dan ujung ekor membentuk ukel.

Di dekat posisi Arca Nandi ditemukan potongan batu padas berbentuk bulat memanjang dengan bagian luar yang melingkar. Diduga batu tersebut merupakan fragmen lapik arca yang semula berbentuk utuh bulat. Selain fragmen lapik, ditemukan juga batu padas berbentuk segi empat dengan salah satu sisinya membentuk pelipit berundak-undak. Potongan batu tanpa pelipit juga ditemukan di luar lingkungan pagar ulin yaitu, di tebing dan di jalan desa dalam kondisi terpendam sebagian. Lingkungan di sekitar situs adalah gedung sekolah dasar yang sudah tidak digunakan lagi.

Tidak ada sumber sejarah yang mendukung atau yang melatarbelakangi keberadaan dari arca nandi tersebut. Apakah arca itu merupakan warisan Kerajaan Kutai ataupun generasi penerusnya ataupun dari kerajaan yang berbeda. Apabila melihat dari lokasi Arca itu berada di daerah pedalaman dan jauh dari pusat kerajaan Kutai serta daerah-daerah lainnya yang pernah ditemukan data arkeologi. Selain itu juga tidak ditemukan adanya pertanggalan di arca tersebut.

2.4. Hasil Identifikasi

Kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu dilaksanakan di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Long Bagun 3 (tiga) objek dan Kecamatan Laham 1 (satu) objek sesuai dengan data yang termasuk dalam inventaris BPCB dan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan Pendidikan Kabupaten Mahakam Hulu.

2.4.1. Arca Nandi Besar




Foto 3
Lokasi tempat Arca Nandi Besar
(dari arah barat)

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Arca Nandi Besar
2	Lokasi	Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun Koordinat : 50 N 303940 58255 Elevation : 48 m
	Aksesibilitas	Dari Kecamatan Ujoh Bilah menggunakan speed boat dengan waktu tempuh 30 menit.
3	Deskripsi	<p>Pada saat tim BPCB melakukan pemantauan di lokasi objek hanya ada sebuah pondasi segi empat dan beberapa batu yang berada diatas pondasi. Diperkirakan di atas pondasi tersebut adalah tempat Arca Nandi atau sering disebut dengan Batu Sapi oleh penduduk setempat. Menurut hasil wawancara disebutkan Arca Nandi tersebut telah hilang pada tahun 1997 karena pencurian oleh pengumpul barang antik.</p> <p>Pada awalnya lokasi Arca Nandi ini dipagari oleh kayu yang berdenah segiempat. Lokasi ini sangat dekat dengan Sungai Mahakam sehingga sangat sangat rawan terhadap ancaman banjir air pasang Sungai Mahakam.</p> <p>Arca Nandi atau Batu Sapi merupakan sebuah batu berwarna putih yang menggambarkan seekor sapi dengan posisi sedang duduk.</p>
4	Ukuran CB	-

5	Sejarah	Tidak ada data sejarah yang mendukung dari latar belakang keberadaan Arca Nandi di wilayah Long Bagun.
6	Fungsi	Dimanfaatkan sebagai tempat bernazar.
7	Periodisasi	-
8	Nilai Penting	-
B Kondisi Keterpeliharaan Cagar Budaya		
	<u>Juru Pelihara</u> Jumlah:	Tidak memiliki juru pelihara
C Keterawatan Cagar Budaya/Situs		
1	Sarana dan Prasarana	Jalan
2	Keterawatan	Tidak terawatt
3	Kerusakan	-
4	Ancaman	-
5	Jumlah Pengunjung	-

2.4.2. Arca Buring Nuko



Foto 4
Pondasi Arca Buring Nuko
(sebelum dibersihkan)



Foto 5
Pondasi Arca Buring Nuko
(setelah dibersihkan)

A	Identifikasi Cagar Budaya	
1	Nama Objek	Arca Buring Nuko
2	Lokasi	Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun Koordinat : 50 N 319871 51133 Elevation : 46 m
	Aksesibilitas	Dari Kecamatan Ujoh Bilah menggunakan speed boat dengan waktu tempuh 1 jam dan berjalan kaki sekitar 30 menit.

3	Deskripsi	<p>Pada saat tim BPCB melakukan pemantauan di lokasi objek hanya terdapat beberapa batu dengan posisi berbaris. Posisi Arca Buring Nuko diperkirakan berada di tengah-tengah batu tersebut. Arca Buring Nuko juga telah hilang beberapa tahun yang lalu, tidak dapat diketahui tahun berapa arca tersebut hilang. Informasi dari masyarakat setempat memperkirakan Arca Buring Nuko telah dicuri oleh pengumpul barang antik.</p> <p>Hilangnya Arca Buring Nuko dipengaruhi juga dengan kondisi lingkungan lokasinya yang berada di tengah ladang yang jauh dari perkampungan serta tidak adanya pagar pengaman.</p> <p>Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa bentuk Arca Buring Nuko menggambarkan seorang wanita dayak bernama Buring Nuko dengan posisi berdiri dan menggendong seorang anak.</p>
4	Ukuran CB	-
5	Sejarah	Menurut hasil wawancara dengan bapak Pahang di daerah tersebut pernah terjadi suatu bencana alam hujan dan badai. Buring Nuko diperkirakan menyelamatkan diri bersama anaknya dan berubah menjadi batu.
6	Fungsi	-
7	Periodisasi	-
8	Nilai Penting	-
B Kondisi Keterpeliharaan Cagar Budaya		
	<u>Juru Pelihara</u> Jumlah:	-
C Keterawatan Cagar Budaya/Situs		
1	Sarana dan Prasarana	-
2	Keterawatan	Hilang dan sisa-sisa arca tidak terawat.
3	Kerusakan	-
4	Ancaman	-
5	Jumlah Pengunjung	-

2.4.3. Gereja Santo Antonius



Foto 6
Gereja Santo Antonius
(bagian depan/pintu)



Foto 7
Gereja Santo Antonius
(bagian samping)

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Gereja Antonius
2	Lokasi	Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun Koordinat : 50 N 322788 49653 Elevation : 50 m
	Aksesibilitas	Dari Kecamatan Ujoh Bilah menggunakan speed boat dengan waktu tempuh 1 jam.
3	Deskripsi	<p>Arsitektur bangunan Gereja Santo Antonius merupakan bangunan rumah dengan kontruksi panggung yang memiliki tambahan teras dan tangga yang berada di depan pintu. Di bagian dalam gereja terdapat 2 ruangan, dengan fungsi ruang pertama dimanfaatkan sebagai tempat beribadah dan ruang kedua berada di bagian belakang bangunan yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal pastor (pemimpin gereja).</p> <p>Bangunan Gereja berupa bangunan panggung menggunakan tiang penyangga atap sejumlah 4 tiang dan tiang yang berfungsi sebagai penyangga atap sekaligus rangka dinding sebanyak 14 buah serta tiang penyangga lantai sejumlah 14 buah. Keseluruhan tiang bangunan adalah kayu ulin ukuran 10 x 10 cm, sedangkan bagian dinding dan lantai menggunakan papan dari kayu ulin.</p> <p>Bangunan ini hanya memiliki satu pintu masuk yang berada dibagian depan. Terdapat 8 jendela, 4 buah pada bagian depan dan 2 buah pada bagian dinding sisi kanan dan kiri. Pada bagian atas teras terdapat hiasan dari kayu yang sangat sederhana.</p> <p>Arah hadap bangunan gereja kearah timur laut dan memiliki batas-batas sebagai berikut sebelah utara jalan desa, sebelah timur sungai Mahakam, sebelah barat rumah penduduk dan sebelah selatan kuburan.</p> <p>Bangunan Gereja sudah tidak dimanfaatkan sebagai tempat ibadah, bahkan dibiarkan kosong sehingga dan kondisi bangunannya menjadi kotor, rapuh dan rusak. Disekitar bangunan dipenuhi rumput dan tanaman liar yang tingginya lebih dari 1 m Tampak berlubang</p>

		pada bagian atap dan bagian lantai. Tim BPCB tidak masuk ke ruangan bangunan ini karena kondisi tangga masuk dan lantai yang rapuh.
4	Ukuran CB	Lebar bangunan keseluruhan: 11,98 m Panjang ruang utama: 8,64 Panjang bangunan keseluruhan: 14,84 m Tinggi lantai dari permukaan tanah: 1,83 m Tinggi bangunan keseluruhan: \pm 7,60 m
5	Sejarah	Gereja Antonius merupakan gereja ke 2 yang dibangun di wilayah Mahakam Hulu.
6	Fungsi	Fungsi dulu: Sebagai tempat ibadah Fungsi sekarang: tidak ada
7	Periodisasi	-
8	Nilai Penting	Nilai Penting Sejarah: sebagai gereja pertama di Propinsi Kalimantan Timur
B Kondisi Keterpeliharaan Cagar Budaya		
	Juru Pelihara Jumlah:	Tidak memiliki juru pelihara
C Keterawatan Cagar Budaya/Situs		
1	Sarana dan Prasarana	Jalan desa
2	Keterawatan	Gereja ini sudah tidak dimanfaatkan dan tidak terawat.
3	Kerusakan	Mengalami kerusakan pada bagian atap, dinding, jendela, lantai, pintu masuk dan tangga masuk.
4	Ancaman	Pelapukan
5	Jumlah Pengunjung	-

2.4.4. Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham



Foto 8
Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham
(bagian depan/pintu)




Foto 9
Salib pada atap Gereja Katolik Paroki Hati
Kudus Laham



Foto 10
Gereja Santo Antonius
(bagian depan/pintu)




Foto 11
Ruang utama Gereja Santo Antonius



Foto 12
Altar Gereja Santo Antonius



Foto 13
Tabernakel

A Identifikasi Cagar Budaya		
1	Nama Objek	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham
2	Lokasi	Kampung Laham, Kecamatan Laham Koordinat : 50 N 321581 39587 Elevation : 40 m
	Aksesibilitas	Dari Kampung Ujoh Bilah menggunakan speed boat dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit.
3	Deskripsi	Bangunan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham menggunakan konstruksi panggung dengan tiang pondasi menggunakan bahan beton. Bangunan gereja memiliki bangunan tambahan berupa teras dan tangga yang berada di depan pintu masuk serta menara sebagai tempat lonceng. Di atas menara terdapat salib berbentuk menyerupai tangan. Di bagian teras, tepatnya di depan pintu masuk terdapat 2 buah tiang dari bahan ulin dengan hiasan ukiran wajah dan ukiran khas Dayak Bahau. Pada tiang tersebut dipahatkan nama misionaris yang datang pertama kali ke Laham. Gereja ini memiliki 2 pintu yang

		<p>berada di bagian depan, samping kiri. dan memiliki 26 jendela. Disamping pintu masuk terdapat sebuah ruangan yang dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan baju pastur dan alat-alat upacara.</p> <p>Pada ujung ruangan terdapat sebuah altar yang disebut Altar Tabernakel. Altar ini menghadap kearah pintu masuk (timur laut) di altar tersebut terdapat Tabernakel yaitu tempat menyimpan Tubuh Kristus yang sudah diberkati, Tabernakel tersebut terbuat dari semen dan bagian depan terbuat dari keramik dengan hiasan domba, piala, dan mangkok anggur, terdapat tulisan "<i>Venite Ad Me Omnes</i>" yang artinya marilah datang kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.</p> <p>Didepan Altar Tabernakel terdapat tempat panti imam dan alat-alat yang digunakan pada saat perayaan hari misa atau hari besar lainnya seperti lilin, lonceng, dan tempat air suci yang terbuat dari tembaga. Pada sisi kanan panti imam terdapat patung Yesus yang terbuat dari kayu dan disamping kiri altar terdapat patung Bunda Maria. Didepan patung Yesus terdapat mimbar yang digunakan untukewartakan kabar gembira.</p> <p>Beberapa benda yang terdapat dalam gereja merupakan benda yang telah ada sejak awal berdirinya Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham pada tahun 1907. Benda-benda tersebut adalah: Tabernakel, lonceng, tempat air suci, salib dari tembaga dan lainnya. Gereja tersebut telah mengalami beberapa kali pemugaran bangunan sejak pertama didirikan. Pemugaran pertama dilakukan pada tahun 1934 s.d 1935. Pemugaran kedua dilaksanakan pada tahun 1997 s.d 1999. Pemugaran terakhir adalah pemugaran yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dilaksanakan pada tahun 2007 dengan menambah bangunan di bagian belakang. Ruangan tambahan hasil pemugaran tersebut sangat berbeda dengan bangunan gereja karena menggunakan beton sebagai dindingnya dan atapnya menggunakan metal.</p> <p>Gereja ini menghadap kearah timur laut atau menghadap ke arah sungai Mahakam. Gereja memiliki batas-batas sebagai berikut sebelah utara jalan desa, sebelah timur sungai Mahakam, sebelah barat rumah penduduk dan sebelah selatan kuburan.</p>
4	Ukuran CB	<p>Panjang bangunan: 23,29 m</p> <p>Lebar bangunan lama: 12,98 m</p> <p>Lebar bangunan baru: 28,80 m</p> <p>Tinggi lantai dari permukaan tanah: 1,22 m</p>

5	Sejarah	Berawal dari tahun 1905 karya misi Gereja Katolik di Kalimantan dirintis. Karya misi ini awalnya dikelola oleh para imam dari Ordo Kapusin. Pada awalnya para imam ini merintis karya misi di Kalimantan Barat tepatnya di Singkawang dan Sejiram, karena di sana telah ada hubungan tetap dengan Jakarta dalam hal pemerintahan dan karya misi. Pada tanggal 21 Maret 1907 karya misi Katolik dimulai dari selatan Kalimantan Timur atau daerah sungai Mahakam. Ketiga misionaris yang pertama dari ordo OFMCap memulainya di stasi Laham pada bulan Juni 1907. Mereka adalah Pastor Libertus Cluts OFMCap, Pastor Camillus Buil OFMCap dan Bruder Ivo OFMCap. Pada awalnya para misionaris itu memulai karya misi di kampung lain, seperti Mamahak Besar atau Long Iram, tetapi akhirnya kampung Laham yang dipilih karena jumlah penduduknya waktu itu 96 orang. Kedatangan para misionaris tidak disambut dengan baik mereka justru diterima sebagai orang asing. Meskipun demikian masyarakat di kampung Laham membantu para misionaris dengan membangun pastoran yang sederhana dan kapel yang kecil. Setelah beberapa tahun ketiga misionaris itu mulai mendirikan sekolah yang sama sederhananya dengan bangunan pastoran. Gereja ini merupakan gereja tertua di Kalimantan Timur yang dibangun pada tahun 1907 dan pada tahun 2007 sudah berumur 100 tahun.
6	Fungsi	Tempat ibadah
7	Periodisasi	Kolonial
8	Nilai Penting	Nilai Penting Agama: merupakan tempat ibadah Nilai Penting Sejarah: sebagai gereja pertama di Propinsi Kalimantan Timur
B	Kondisi Keterpeliharaan Cagar Budaya	
	<u>Juru Pelihara</u> Jumlah: -	Tidak memiliki juru pelihara
C	Keterawatan Cagar Budaya/Situs	
1	Sarana dan Prasarana	Jalan desa dan kamar mandi
2	Keterawatan	Terawat
3	Kerusakan	-
4	Ancaman	Alam: banjir air sungai Manusia: pemugaran tanpa mengacu pada undang-undang
5	Jumlah Pengunjung	-

BAB III
EVALUASI IDENTIFIKASI POTENSI CAGAR BUDAYA
DAN KETERPELIHARAANNYA

3.1 Evaluasi Terhadap Potensi Cagar Budaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 1 menerangkan bahwa :

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
7. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
8. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

Dengan demikian sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten Kota.

Selain melalui proses penetapan oleh tim ahli di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Cagar Budaya BAB III menjelaskan tentang Kriteria Cagar Budaya Pasal 5 :

"Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur cagar budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa".

Evaluasi identifikasi potensi cagar budaya juga memperhatikan keaslian bahan, bentuk dan tata letak cagar budaya

3.1.1. Kriteria Cagar Budaya

No	Nama Objek	Kriteria Cagar Budaya			Keaslian
		Usia dan Masa Gaya	Arti Khusus	Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa	
1	Arca Nandi Besar dan Kecil, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun	Arca ini telah hilang			
2	Arca Buring Nuko, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Arca ini telah hilang			
3	Gereja Santo Antonius, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Tidak diketahui	Sejarah Pembangunan	-	- Bahan - Bentuk - Tata Letak
4	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham, Kampung Laham, Kecamatan Laham	Dibangun pada tahun 1907 (± 100 Thn)	- Sejarah (tokoh dan peristiwa) - Ilmu pengetahuan konstruksi dan arsitektur	Simbol komunitas	- Bahan - Bentuk - Tata Letak

3.1.2. Hasil Evaluasi Kriteria Cagar Budaya

Berdasarkan tabel kriteria Cagar Budaya diperoleh data:

- Objek yang telah berusia lebih dari 50 tahun sejumlah 1 (satu) objek;
- Terdapat 3 (tiga) objek yang tidak diketahui usianya;
- Sejumlah 2 (dua) objek yang tidak dapat memenuhi Kriteria Arti Khusus Cagar Budaya;
- Terdapat 1 (satu) objek memiliki Nilai Budaya Bagi Kepribadian Bangsa;
- Terdapat 2 (dua) objek yang masih memiliki keaslian bahan, bentuk dan tata letak

Hasil Evaluasi pada objek diduga Cagar Budaya di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

No	Nama Objek	Jenis	Kriteria Cagar Budaya	Tindak Lanjut
1	Arca Nandi Besar dan Kecil, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
2	Arca Buring Nuko, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	- Struktur	- Tidak memenuhi kriteria	-
3	Gereja Santo Antonius, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	- Bangunan	- Tidak memenuhi kriteria	-
4	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham, Kampung Laham, Kecamatan Laham	- Bangunan	- Memenuhi kriteria	- Perlu kajian lebih lanjut untuk diajukan sebagai cagar budaya

3.2 Evaluasi Terhadap Keterpeliharaan Cagar Budaya

Pada kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya Di Kabupaten Mahakam Hulu dilakukan juga evaluasi terhadap keterpeliharaan objek. Adapaun pengertian pemeliharaan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 BAB I Pasal 1 ayat 27 : “Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.” Pada pasal 76 ayat (1) disebutkan: “ Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.”

3.2.1. Keterpeliharaan Cagar Budaya

No	Nama Situs	Pemeliharaan Cagar Budaya				Kinerja juru pelihara
		Ancaman Kerusakan		Keterawatan		
		Alam	Manusia	Objek	Lingkungan	
1	Arca Nandi Besar dan Kecil, Desa Batu Majang, Kecamatan Long Bagun	Arca ini telah hilang				Tidak memiliki Jupel

2	Arca Buring Nuko, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	Arca ini telah hilang				Tidak memiliki Jupel
3	Gereja Santo Antonius, Desa Mamahak Besar, Kecamatan Long Bagun	- Pelapukan Material kayu -Cuaca	-	Tidak Terawat	Tidak Terawat	Tidak memiliki Jupel
4	Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham, Kampung Laham, Kecamatan Laham	-Pelapukan Material kayu -Cuaca	- Aktivitas Manusia -Mengganti bahan asli	Terawat	Terawat	Direkomendasi Jupel

3.2.2. Hasil Evaluasi Keterpeliharaan Cagar Budaya

Ancaman kerusakan yang terbesar berasal dari alam berupa pelapukan material bahan pada bangunan gereja ,karena sebagian besar bahan bangunan dari bahan kayu ulin. Selain itu, aktivitas keagamaan bertambahnya jumlah jemaat yang melakukan ibadah sehingga pada Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham mendapat penambahan bangunan baru.

Berdasarkan hasil pemantauan keterawatan pada objek yang telah dilakukan pendataan terdapat beberapa permasalahan dilapangan yang perlu segera dilakukan penyelesaian antara lain:

1. Cagar Budaya Arca Nandi Besar dan Kecil sesuai dengan Daftar Inventaris BPCB Samarinda dan Arca Buring Nuko telah hilang dicuri oleh pengumpul barang antik;
2. Kegiatan penambahan bangunan di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus Laham tanpa melibatkan pihak/instansi yang mengerti akan konsep pelestarian cagar budaya sehingga menghilangkan bentuk asli cagar budaya tersebut.
3. Terdapat ancaman alam yang dapat merusak cagar budaya seperti:
 - Pelapukan pada cagar budaya yang terbuat dari kayu Ancaman kerusakan yang disebabkan manusia adalah ;
 - Aktivitas manusia yang berlebihan di dalam Cagar Budaya
 - Beberapa objek diganti dengan bahan yang berbeda.

BAB IV REKOMENDASI

4.1 Cagar Budaya

Berdasarkan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya yang dilakukan, maka dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Perlu adanya kegiatan sosialisasi tentang Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010, sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerti tentang nilai penting dari adanya Cagar Budaya;
2. Kegiatan sosialisasi akan menjadikan pemerintah daerah dan masyarakat lebih memahami kriteria Cagar Budaya, sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan pada Cagar Budaya atau situs lebih terarah untuk pelestarian;
3. Segera dibentuk tim registrasi dari Kabupaten Mahakam Hulu untuk mendata semua objek yang di duga sebagai Cagar Budaya;
4. Adanya kegiatan kajian lebih lanjut terhadap objek yang sudah didata;
5. Gereja Katolik Paroki Hati Kudus di Laham memiliki nilai penting yang sangat tinggi dalam sejarah penyebaran Agama Katolik di Kabupaten Mahakam Hulu dan di Propinsi Kalimantan Timur.
6. Pemugaran pada bangunan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus diharapkan dapat melibatkan instansi yang memahami pemugaran cagar budaya agar sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 Tentang cagar Budaya;
7. Memberi papan nama dan papan larangan sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010 pada Bangunan Gereja Katolik Paroki Hati Kudus;
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu diharapkan dapat memperjelas sejarah peran serta Gereja Katolik Paroki Hati Kudus dalam sejarah perkembangan masyarakat di Kabupaten Mahakam Hulu.

4.2 Keterpeliharaan Cagar Budaya

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Hulu dapat mengusulkan dan mengangkat (membuatkan SK) Juru Pelihara sesuai peraturan daerah setempat;
2. Perlu ditempatkan juru pelihara di Gereja Katolik Paroki Hati Kudus untuk menjaga kebersihan dan keamanannya;
3. Gereja Santo Antonius sebagai gereja kedua setelah Gereja Katolik Paroki Hati Kudus sebaiknya perlu dilakukan tindakan pembersihan bangunan dari tanaman liar yang mengancam keberadaan gereja tersebut;

4. Peran serta pemerintah untuk selalu memantau kinerja juru pelihara;
5. Perlunya dibuat pagar pengaman jika terdapat cagar budaya yang berada di tempat keterancaman tinggi dari pencurian agar cagar budaya tersebut tidak musnah atau hilang.

BAB V
PENUTUP


Demikian laporan kegiatan Kajian Identifikasi Potensi Cagar Budaya di Kabupaten Mahakam Hulu di Propinsi Kalimantan Timur.

Semoga dapat bermanfaat bagi pelestarian cagar budaya di Kalimantan secara umum dan khususnya di Propinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 30 Oktober 2014

Diperiksa,
Kasi Pelindungan,
Pengembangan dan Pemanfaatan

Penyusun,



Drs. Budi Istiawan


NIP. 196609211993031001



Bayu Cahyadi Fernando, S.S

NIP. 197802252011011003

Menyetujui,
Kepala



Drs. I Made Kusumajaya, M.Si

NIP. 195907031985031001